

TINJAUAN HUKUM PIDANA *RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA*¹

Oleh :
Gift Marvel Immanuel Rengkung²
Daniel Franzel Aling³
Fitzgerald Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip *restorative justice* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan untuk penerapan prinsip *restorative justice* oleh Kepolisian dan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit sebetulnya tidak mengatur, baik itu peristilahan maupun pengaturan teknis mengenai berlakunya *restorative justice*. Akan tetapi, semangat *restorative justice* yang dimaksud justru telah hadir dalam berbagai ketentuan normatif dalam KUHP, misalnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. 2. Perbedaan tahapan menentukan sifat karena kepolisian yang berada di hulu proses perkara, penerapan *restorative justice* lebih cair dan mengutamakan perdamaian. Sedangkan kejaksaan—sebagai lanjutan dari proses di kepolisian, lebih dekat dengan proses peradilan formal, pendekatannya lebih terstruktur dan mempertimbangkan aspek legal-formal. Pendekatan kewenangan pun berpengaruh, kepolisian tidak diberikan kewenangan memberhentikan penyidikan, itupun dimungkinkan bilamana butki tidak cukup. Sedangkan pada kejaksaan, telah diberikan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Kata Kunci : *restorative justice*, UU No. 8/1981

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini diterapkan di Indonesia cenderung menekankan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul pendekatan alternatif yang lebih humanis dan restoratif, yaitu *restorative justice*. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan kembali

kedaan semula, baik bagi korban maupun pelaku, serta melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara.

Peran Kepolisian dan Kejaksaan dalam *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan *restorative Justice*. Keduanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses penanganan perkara pidana. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁵ sebagai landasan hukum, kedua lembaga ini diharapkan dapat bersinergi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

Beberapa peran Kepolisian dalam *restorative justice* yaitu penyelidikan dan mediasi. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi dengan korban dan pelaku, kepolisian memiliki posisi strategis dalam menerapkan *restorative justice*. Kepolisian dapat melakukan mediasi di tahap awal sebelum kasus dijalankan ke proses hukum formal. Ini memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan mengurangi beban pengadilan. Kemudian ada pendekatan secara humanis, di mana dalam melakukan mediasi kepolisian diharapkan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan dialog antara korban dan pelaku. Ini dapat membantu membangun pemahaman dan meredakan ketenangan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya pemberian informasi, kepolisian berperan dalam memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang dapat diambil. Ini penting agar korban merasa diberdayakan dalam proses penyelesaian.

Selanjutnya peran dari Kejaksaan di dalam *restorative justice*. Peran Kejaksaan dalam *restorative justice* adalah melakukan penuntutan. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi berkas perkara yang diajukan oleh kepolisian. Mereka harus menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Keputusan ini harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, masyarakat. Kemudian kepentingan umum, dalam menuntut perkara kejaksaan harus menjaga kepentingan umum. Mereka harus memastikan bahwa penggunaan *restorative justice* tidak merugikan masyarakat atau menciptakan preseden buruk di kemudian hari. Yang terakhir adalah pendidikan hukum, Kejaksaan juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010898

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memiliki peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya *restorative justice*. Ini dapat dilakukan melalui program sosialisasi dan pendidikan hukum.

Perbedaan utama dari kedua instansi dalam menjalankan *restorative justice* terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Tahap : Kepolisian menerapkan *restorative justice* lebih awal, sedangkan Kejaksaan pada tahap yang lebih lanjut.
2. Tujuan : Kepolisian lebih fokus pada pengalihan perkara, sedangkan Kejaksaan pada penghentian penuntutan.
3. Syarat : Kepolisian memiliki syarat yang lebih ketat, sedangkan Kejaksaan lebih fleksibel.⁶⁷

Pada dasarnya dalam menerapkan *restorative justice* kepolisian dan kejaksaan memiliki kesamaan, yang mana mereka memiliki tujuan akhir yang sama yaitu sama-sama bertujuan mencapai keadilan restoratif, yaitu memulihkan kembali keadaan semula dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dan dalam melakukan mekanisme, keduanya melibatkan mediasi dan perdamaian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam penerapan *restorative justice* membutuhkan kerja sama yang baik antara kepolisian dan kejaksaan, dengan syarat harus memperhatikan asas keadilan dan ketertuan hukum.

Sebagaimana prinsip *restorative justice* yang diterapkan oleh Kepolisian kepada Syafrida Yani (49 tahun) yang menjadi tersangka penggelapan dengan tuduhan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Kasus ini berawal dari laporan pramugari maskapai asing yakni NY. Tersangka Syafrida pun kemudian mendekam di penjara selama 2 hari sejak 19 Maret 2025 di Polres Tangerang Selatan dan ditangguhkan penahanannya pada 21 Maret 2025.⁸

Aksi damai kemudian yang dilakukan pada 20-21 Maret 2025 oleh kedua anak tersangka Fare; Mahardika Putera (19 tahun) dan NR (16 Tahun) untuk menawarkan jual ginjal dalam rangka mencari penyelesaian alternatif atas kasus ibu mereka, memicu hasil yang diharapkan. Kedua bela pihak yang berseteru sepakat untuk

tidak melanjutkan perkara. Kepala Polisi Sektor (Polsek) Ciputat Timur Kompol Bambang Askar menyampaikan dokumen pencabutan laporan ini akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku serta menjadi contoh penyelesaian masalah hukum melalui pendekatan *restorative justice*.⁹

Selain Kepolisian, lembaga Kejaksaan pun menerapkan prinsip *restorative justice*, sebagaimana dialami oleh Suparno alias Gondes bin Karso Lanjar yang disangkakan Pasal 362 KUHP mengenai pencurian, yang perkaryanya telah berproses di Kejaksaan. Adapun kronologi intinya, pada 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka mencuri motor oleh pemilik Dapar dengan kondisi kunci kontaknya masih menempel di lubang kunci kontak. Pencurian itu menurut tersangka, dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk dipergunakan berjualan pentol guna meafkahai saksi Darsi (istri tersangka) dan anaknya yang sedang sakit Hidrosefalus. Akibat pencurian tersebut Dapar mengalami kerugian sekitar Rp. 4,5 juta.

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Blora , Haris Hasbullah dan Kasi Pidum serta Jaksa Fasilitator menginisiasi penyelesaian perkara ini melalui mekanisme *restorative justice*. Setelah dalam proses perdamaian adanya penyesalan dan permohon maaf tindakan yang diperbuat oleh tersangka, maka kesepakatan damai tercapai dan disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM-Pidum) menggunakan mekanisme *restorative justice* karena telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.¹⁰

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan pendekatan yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara pidana. Baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara keduanya, diharapkan penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

⁶ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Faisal Mohay, "Sosok Syafrida Yani, Dilaporkan Kerabat Gelapkan Uang, Anaknya Rela Jual Ginjal untuk Bebaskan Ibu", Tribun News, diakses dari <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/03/24/sosok-syafrida-yani-dilaporkan-kerabat-gelapkan-uang-anaknya-rela-jual-ginjal-untuk-bebaskan-ibu>, pada 16 September 2025, Pukul 15.02 WITA.

⁹ Muhammad Iqbal, "Keluarga Anak Jual Ginjal Lega, Pelapor Cabut Laporan Berunjung Restorative Justice", Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/keluarga-anak-jual-ginjal-lega-pelapor-cabut-laporan-berunjung-restorative-justice-1223512>, pada 16 September 2025, Pukul 17.49 WITA.

¹⁰ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Mencuri Motor Untuk Pengobatan Anak JAM-Pidum Terapkan Restorative Justice Pada Perkara Pencurian di Blora", diakses dari <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/3240/read>, pada 16 September 2025, Pukul 19.24 WITA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prinsip *restorative justice* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981?
2. Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* oleh Kepolisian dan Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip *Restorative Justice* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Dalam karya monumentalnya berjudul *Mengubah Lensa*, Howard Zehr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: "Suatu tindak kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan antarmanusia. Pelanggaran ini menimbulkan kewajiban untuk memulihkan keadaan. Keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam upaya bersama untuk menemukan solusi yang mendukung pemulihan, rekonsiliasi, dan penciptaan rasa aman."

Di sisi lain, Ruth Morris menggunakan istilah alternatif untuk *restorative justice*, yaitu "keadilan transformatif". Konsep ini menekankan bahwa suatu tindak kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap individu dan relasi di antara mereka, melainkan juga sebuah peluang untuk melakukan transformasi bagi para pihak dan hubungan tersebut. Transformasi seperti ini diharapkan dapat mengatasi akar permasalahan kejahatan serta meninggalkan rasa aman dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Jonathan Burnside dan Nicola Baker memperkenalkan istilah lain, yaitu "keadilan relasional," yang menekankan pentingnya dimensi relasional dalam suatu kejahatan, di samping aspek hukumnya.¹¹ Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan gagasan yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana. Gagasan ini berpusat pada upaya memenuhi kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban, yang dalam

mekanisme sistem peradilan pidana yang ada saat ini, sering kali tidak mendapat tempat.¹²

Pada hakikatnya, *restorative justice* menjunjung tinggi gagasan untuk memulihkan ketidakseimbangan kondisi sosial atau memperbaiki kerusakan yang timbul akibat suatu tindak pidana agar kembali kepada keadaan semula. Dalam hukum acara pidana, penekanan penerapan konsep *restorative justice* difokuskan pada upaya menegaskan peran signifikan serta pengalaman yang dialami oleh korban tindak pidana di dalam proses peradilan pidana.¹³

Selanjutnya, untuk mengetahui prinsip *restorative justice* menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka perlu terlebih dahulu menjelaskan di awal soal prinsip-prinsip apa saja yang telah dikemukakan oleh para ahli soal *restorative justice*. Oleh karena itu, ada tiga prinsip utama yang mengatur soal *restorative justice* dalam proses dan reformasi sistemik, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Keadilan Mengharuskan Kita Bekerja untuk Menyembuhkan Korban Pelaku, dan Komunitas yang Terluka oleh Kejahatan. Suatu peristiwa kejahatan pada hakikatnya meninggalkan luka pada korban, komunitas, dan bahkan pelakunya sendiri. Masing-masing pihak menanggung kerugian dengan cara yang berlainan dan memiliki kebutuhan pemulihan yang berbeda. Oleh karena itu, guna memajukan proses penyembuhan, keadilan restoratif harus memberikan respons yang tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab setiap pihak. Korban didefinisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban utama sebagai sasaran langsung kejahatan dapat menderita cedera fisik, kerugian materiil, maupun trauma psikologis. Dampak ini dapat bersifat sementara, menetap seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Sementara itu, korban sekunder adalah pihak yang secara tidak langsung dirugikan oleh tindakan pelaku, yang mencakup keluarga, kerabat, dan teman dari korban utama maupun pelaku itu sendiri. Cedera dan kebutuhan mereka juga perlu dipertimbangkan dalam menyusun respons

¹² Kurniawan Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022), hlm 33.

¹³ Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Versi Akademisi", Januari 2025, hlm 8-9.

¹⁴ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Op.Cit.*

¹¹ Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice-An Introduction to Restorative Justice*, Anderson Publishing, hlm 22-23.

- restoratif terhadap kejahatan.
2. Korban, Pelaku dan Masyarakat Haru Memiliki Kesempatan Untuk Terlibat Aktif dalam Proses Peradilan Sedini dan Semaksimal yang Mereka Inginkan.
- Hampir seluruh aspek dalam sistem peradilan pidana kita didesain untuk mengubah korban, pelaku, dan masyarakat menjadi pihak-pihak yang bersikap pasif. Monopoli virtual pemerintah dalam proses penangkapan, penuntutan, dan penghukuman pelaku dianggap logis dan sah karena negara dipandang sebagai korban utama. Prinsip praduga tak bersalah yang dijamin oleh hukum bagi setiap terdakwa, ditambah dengan beragam hak proses hukum yang dimilikinya, justru memberikan sedikit insentif bagi para terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebaliknya, mereka cenderung untuk bersikap pasif sementara jaksa membangun kasusnya dan pengacara berusaha membatalkan tuntutan tersebut. Sementara itu, korban—yang bukan merupakan pihak dalam perkara pidana—lebih diposisikan sebagai alat bukti yang digunakan negara untuk membuktikan kesalahan, sehingga mereka memiliki kendali yang sangat terbatas terhadap proses hukum dan tidak memiliki kewajiban untuk memulai tahapan tertentu dalam persidangan. Terakhir, keterlibatan langsung masyarakat juga sangat terbatas, yang hampir seluruhnya hanya dalam bentuk pemberian kesaksian.
3. Kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab relatif dari pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban yang adil dan masyarakat untuk membangun perdamaian yang adil.
- Terciptanya perdamaian memerlukan komitmen kolektif dari suatu komunitas untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap anggotanya serta berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang timbul di antara mereka. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa setiap individu harus mengutamakan kepentingan bersama, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan kerangka pemikiran inilah, komunitas beserta seluruh anggotanya memiliki kewajiban untuk menangani berbagai faktor sosial, ekonomi, dan moral yang menjadi akar permasalahan serta turut berkontribusi memicu konflik di dalam masyarakat. Sebaliknya, ketertiban merupakan suatu kondisi yang diterapkan secara top-down kepada masyarakat. Mekanisme ini berfungsi untuk menetapkan

dan memberlakukan batasan eksternal terhadap perilaku individu guna meminimalisasi terjadinya konflik terbuka serta mengendalikan proses resolusi ketika konflik terjadi.

Sesungguhnya dalam praktik Sistem Peradilan Pidana, ketentuan tentang *restorative justice* justru diabaikan oleh para penegak hukum maupun pembentuk undang-undang. Penyebabnya, apabila merujuk pada ketentuan KUHP dan KUHAP yang berlaku, mekanisme pelaksanaannya memang tidak diatur secara tegas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ketiadaan pengaturan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, sehingga sengaja tidak diatur, atau semata-mata karena kelalaian.¹⁵ Akan tetapi, apabila mengecek baik sekilas maupun detail, dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak pernah menyebutkan satu kata pun mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*). Walaupun tidak menyebutkan istilahnya secara eksplisit, akan tetapi cara mengartikannya kurang lebih mirip dengan semangat *restorative justice* sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Orientasi konsep *restorative justice* tidak terbatas pada hasil, tetapi juga mencakup proses, program, serta tujuannya. Merujuk pada *The UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, yang dimaksud dengan program peradilan restoratif adalah program yang menggunakan proses restoratif untuk mewujudkan hasil yang restoratif.¹⁶ Restorative process dapat terdiri dari mediasi, konsiliasi, konferensi, maupun sentencing circle.¹⁷

Dalam tahap penghentian penyidikan misalnya, Berdasarkan KUHAP, penyidikan pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan pelakunya. Kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, diberikan kepada penyidik dari Polri serta penyidik pegawai negeri sipil

¹⁵ Andi Alif Kumullah, “Konstruksi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Tesis pada Program Studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, tahun 2023, hlm 92.

¹⁶ United Nation Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, Bagian I, angka 1.

¹⁷ United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: English, Publishing and Library Section, 2020), hlm 15 dan hlm 33.

tertentu yang memperoleh kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.

Meskipun demikian, dalam praktik penanganan perkara pidana, sering kali dijumpai hambatan-hambatan yang menyebabkan penyidikan terpaksa dihentikan,¹⁸ KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara terbatas keadaan-keadaan yang dapat dijadikan landasan penghentian penyidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2), antara lain: a) tidak terdapat cukup alat bukti; b) peristiwa bukan merupakan tindak pidana; c) perkara tersebut ditutup demi hukum. Pemahaman mengenai penutupan perkara demi hukum dapat merujuk pada pendapat Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa suatu perkara ditutup demi hukum apabila memenuhi beberapa kondisi, yaitu: telah terjadi *nebis in idem*, tersangka telah meninggal dunia, atau perkara tersebut telah melewati batas waktu kadaluarsa.¹⁹

Usai tahap penyidikan, proses hukum dilanjutkan dengan penuntutan. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan tata cara yang diatur undang-undang, serta disertai permintaan untuk diperiksa dan diputus di sidang pengadilan. Pada intinya, suatu perkara dapat dinyatakan telah dituntut apabila telah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan absolut.²⁰ Serupa dengan penyidikan, dalam beberapa kasus, proses penuntutan juga sering kali mengalami kendala. Kondisi-kondisi yang menjadi penghambat tersebut diatur secara terbatas dalam KUHAP, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, antara lain sebagai berikut: a) karena tidak cukup alat bukti; b) peristiwa tersebut ternyata hukum merupakan tindak pidana; c) perkara ditutup demi hukum.

Absennya regulasi yang substantif dan tegas mengenai *restorative justice* telah memicu proliferasi aturan internal dengan indikator yang beragam. Dalam praktiknya, kondisi ini kerap menimbulkan disparitas penafsiran antara penyidik dan penuntut umum. Tidak jarang ditemui perkara yang telah dilaporkan melalui

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tiba-tiba dihentikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini terjadi karena penyidik beranggapan perkara tersebut dapat diselesaikan secara restoratif, sementara penuntut umum berpendapat sebaliknya. Demikian pula, terdapat kasus yang telah dilimpahkan ke penuntut umum, namun kemudian dihentikan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dengan alasan yang sama, sehingga menimbulkan kesan bahwa upaya penyidik menjadi tidak efektif.²¹

Dalam konteks ini, menurut Nugraha apabila suatu perkara hendak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, penyelesaiannya seyoginya dilakukan sebelum proses penyidikan atau penuntutan dimulai. Alasannya, begitu suatu perkara telah memasuki tahap formal berdasarkan KUHAP, seluruh proses dan penghentiannya harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut. Ketidakhadiran atas *restorative justice* sebagai salah satu dasar penghentian perkara pidana berpotensi menimbulkan persoalan di masa mendatang, yaitu dengan dimungkinkannya pengajuan gugatan praperadilan terhadap perkara pidana yang telah diselesaikan berdasarkan asas tersebut. Selanjutnya, apabila membahas mengenai praperadilan, ruang lingkup objeknya diatur secara limitatif²² dalam Pasal 77 KUHAP, yang di antaranya meliputi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

B. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dan Kejaksaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Secara prinsip, *restorative justice* berpotensi untuk diimplementasikan dalam seluruh tahap sistem peradilan pidana. Keberhasilan implementasinya bergantung pada pemenuhan prasyarat-prasyarat berikut: *pertama*, pelaku telah mengakui perbuatannya; *kedua*, korban menyetujui penyelesaian tindak pidana di luar mekanisme peradilan pidana; *ketiga*, adanya persetujuan dari institusi berwenang, dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan, yang memiliki kewenangan diskresioner; dan *keempat*, terselenggaranya dukungan dari komunitas lokal

¹⁸ Achmad Dewa Nugraha, "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana", *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2023): hlm 202.

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 150

²⁰ Dainel Ch. M. Tampoli, "Pengertian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2 (2016): hlm 128.

²¹ Achmad Dewa Nugraha, *Op.Cit*, hlm 203.

²² *Ibid*, hlm 203.

bagi proses penyelesaian di luar pengadilan tersebut.²³

Restorative justice merepresentasikan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun konsep ini telah lama berkembang dan diterapkan di beberapa negara dengan sistem *common law*. Karena relatif baru di Indonesia, upaya penerapannya dalam praktik, khususnya oleh institusi Kepolisian, menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang paling mendasar adalah terbatasnya pemahaman para anggota Polri mengenai konsep *restorative justice*.²⁴

Pemahaman mengenai *restorative justice* di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih menemui tantangan. Walaupun istilah ini tidak asing didengar oleh sebagian besar anggota, dalam implementasinya, banyak yang belum memahami secara mendalam konsep tersebut. Lebih lanjut, dasar hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, belum mengakomodasi *restorative justice* dan hanya membahas diskresi kepolisian.²⁵

Kendati diskresi telah dijamin oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga membuka peluang bagi aparat kepolisian untuk menerapkannya sebagai suatu tindakan yang tidak menyimpang, pada kenyataannya dalam pelaksanaan tugas kepolisian, masih banyak ditemui aparat yang hesitan dalam menggunakan wewenang ini, terutama dalam menangani kasus-kasus pidana.²⁶

Selengkapnya, Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan:

- 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan atas penilaianya sendiri yaitu dengan “bertindak menurut penilaianya sendiri” adalah suatu tindakan yang

²³ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota IKAPI, 2021), hlm 30.

²⁴ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hlm 238.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm 239.

dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bentuk bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.²⁷

Aparat Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses hukum melalui sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara yuridis, tugas dan wewenang tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Dalam KUHAP, tidak dikenal istilah dan dasar hukum dari *restorative justice*. Akan tetapi, bentuk-bentuk penerapannya oleh kepolisian dapat mengacu pada pasal-pasal yang telah ada di dalam KUHAP. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyatakan bahwa Dalam hal hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan menggunakan pasal tersebut, dasar hukum penghentian penyidikan oleh kepolisian menjadi pintu masuk untuk melakukan penyelesaian non-formal perkara antar para pihak yang terkait dengan kasus yang sementara diproses.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde Ops, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur bahwa salah satu bentuk pola penyelesaian masalah sosial adalah melalui jalur alternatif. Jalur tersebut antara lain diwujudkan dengan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

- a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- c. Menghargai kearifan lokal/budaya/adat, serta pranata sosial setempat.
- d. Melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, dan lain-lain.
- e. Mengutamakan penerapan strategi Polmas (*Community Policing*).

²⁷ Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²⁸ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.Cit, hlm 240.

- f. Keputusan dalam penyelesaian perkara diserahkan kepada pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan sanksi sosial/adat.
- g. Pelaku tindak pidana bertanggung jawab dan memperbaiki serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan/kesalahannya.
- h. Dalam penyelesaian tidak ada kepentingan/interest dari pihak lain seperti polri, tokoh masyarakat, dan sebagainya.
- i. Memperhatikan azaz *ultimum remidium*.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dinilai menyimpang dari ketentuan yang berlaku karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat ADR pada dasarnya diperuntukkan bagi perkara perdata. Atas dasar pertimbangan tersebut, diterbitkanlah Surat Telegram Raja (STR) Nomor 583/VIII/2012, yang penerapannya didasarkan pada kewenangan diskresi yang melekat pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan ketentuan hukum acara tentang penghentian penyidikan, penerapan *restorative justice* masih menimbulkan perdebatan di internal Polri, khususnya mengenai dasar hukum penghentian perkara. Terdapat dua pendapat yang berkembang: sebagian berpendapat bahwa dasar penghentian penyidikan adalah demi kepentingan hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa penghentian penyidikan melalui pendekatan *restorative justice* merupakan penghentian perkara dengan alasan tidak cukup bukti. Hal ini terjadi karena pelapor, korban, dan saksi-saksi telah mencabut laporan dan/atau kesaksianya, sehingga mengakibatkan perkara tersebut kekurangan bukti yang memadai.²⁹

Karena KUHAP bersifat sangat positivistik, kepolisian sering dihadapkan pada pilihan antara "kepastian hukum" atau "ketertiban umum". Dengan menggunakan kewenangan diskresinya, Polri cenderung memprioritaskan ketertiban umum. Pertimbangan ini mendorong kepolisian untuk menekankan aspek keadilan dan manfaat dengan memaknai hukum dalam konteks yang lebih luas, meskipun hal itu dapat mengesampingkan kepastian hukum. Pilihan ini selaras dengan Teori Harmonisasi Hukum Gustav Radbruch.³⁰ Sejalan dengan itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa dalam penegakan hukum, polisi selalu berhadapan dengan dua opsi: menerapkan KUHAP secara harfiah atau mengambil tindakan berdasarkan moral dan

kewajiban untuk melindungi masyarakat (diskresi).³¹

Dalam menjalankan diskresinya, Polri terkadang harus memilih di antara peraturan teknis yang saling bertentangan. Asalkan pilihan tersebut tetap bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, hal itu sah. Namun, penafsiran hukum yang seperti ini sering kali dipahami berbeda-beda oleh para penegak hukum, sehingga penggunaan alasan "diselesaikan dengan *restorative justice*" untuk menghentikan penyidikan sering kali menuai perdebatan.³²

Selain kepolisian dalam konteks *restorative justice*, pihak kejaksaan pun tidak ada kewenangan secara eksplisit hubungannya dengan penerapan *restorative justice* apabila hanya mengacu pada KUHAP. Namun demikian, beberapa pasal yang menjadi kewenangan kejaksaan memungkinkan perluasan kewenangan hingga berbentuk serupa *restorative justice*.

Sebagaimana bunyi Pasal 140 ayat (2) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mengatur bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penutup umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Sementara itu, Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Berdasarkan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.³³

Istilah "perkara ditutup demi hukum" merujuk pada kewenangan penuntut umum untuk menghentikan proses suatu perkara sebelum penuntutan dimulai, berdasarkan alasan-alasan

²⁹ Andi Hamzah, *Naskah Akademik RUU Rancangan Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang Hukum Acara Pidana*, dalam Tim RUU KUHAP, hlm 12.

³⁰ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Op.Cit, hlm 43-44.

³¹ Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁹ *Ibid*, hlm 38.

³⁰ *Ibid*, hlm 43.

tertentu yang diatur dalam KUHAP.³⁴ Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP).³⁵

Dengan demikian, menurut hemat penulis, temuan dalam pembahasan ini dapatlah diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Tahapan Menentukan Sifat: Karena Kepolisian berada di "hulu" proses, pendekatan penerapan *restorative justice* lebih cair dan mengutamakan perdamaian. Sementara Kejaksaan, yang lebih dekat dengan proses peradilan formal, pendekatannya lebih terstruktur dan mempertimbangkan aspek legal-formal.
2. Perbedaan kewenangan hukum: kepolisian tidak diberikan kewenangan memberhentikan penyidikan, itupun dimungkinkan bilamana bukti tidak cukup. Sedangkan, secara normatif kejaksaan diberikan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit sebetulnya tidak mengatur, baik itu peristilahan maupun pengaturan teknis mengenai berlakunya *restorative justice*. Akan tetapi, semangat *restorative justice* yang dimaksud justru telah hadir dalam berbagai ketentuan normatif dalam KUHP, misalnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.
2. Perbedaan tahapan menentukan sifat karena kepolisian yang berada di hulu proses perkara, penerapan *restorative justice* lebih cair dan mengutamakan perdamaian. Sedangkan kejaksaan—sebagai lanjutan dari proses di kepolisian, lebih dekat dengan proses peradilan formal, pendekatannya lebih terstruktur dan mempertimbangkan aspek legal-formal. Pendekatan kewenangan pun berpengaruh, kepolisian tidak diberikan kewenangan memberhentikan penyidikan, itupun dimungkinkan bilamana bukti tidak cukup. Sedangkan pada kejaksaan, telah diberikan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan pengaturan yang meregulasi secara eksplisit dan teknis soal *restorative justice*, tujuan penggunaannya, syarat-syarat penggunaannya serta alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk menggunakan ketentuan *restorative justice* pada ketentuan hukum acara yang baru kedepan.
2. Perlu adanya sinkronisasi tahapan melalui perubahan regulasi KUHAP untuk melaksanakan *restorative justice* baik dari hulu (kepolisian) sampai pada tahap yang dimungkinkan untuk memberlakukan ketentuan *restorative justice*. Sinkronisasi tahapan yang dimaksud merujuk pada ketentuan yang mewajibkan antara satu instansi dan instansi lainnya untuk melakukan koordinasi apabila diperlukan untuk mendapatkan pertimbangan yang komprehensif mengenai pemberlakuan *restorative justice* pada suatu perkara tertentu. Sementara itu, kewenangan melalui regulasi seperti hukum acara pidana juga perlu diubah untuk memberikan ruang bagi berlakunya kebijakan *restorative justice* antara instansi yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011)
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016)
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice—an Introduction to Restorative Justice*, Anderson Publishing.

³⁴ PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 106.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 20.

- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama Anggota IKAPI, 2021)
- Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020)
- Kurniawan Tri Wibowo, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2002).
- Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995)
- PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Sutau Teroboson Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- S. Huda, "Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," 2019
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo*, (Yogyakarta: LaksBang Persindo, 2010)
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Jurnal/Artikel Ilmiah**
- Achmad Dewa Nugraha, "Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana", *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2023)
- Aga Anum Prayudi, Syuha Maisyho dan Andi Najemi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1 (2021)
- Andi Alif Kumullah, "Konstruksi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis pada Program Studi di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, tahun 2023
- Andi Hamzah, *Naskah Akademik RUU Rancangan Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang Hukum Acara Pidana*, dalam Tim RUU KUHAP
- Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Versi Akademisi", Januari 2025.
- Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2 (2021)
- Dainel Ch. M. Tampoli, "Pengertian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2 (2016)
- Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 4 (2020)
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2018)
- Indrawati Ana. "Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian". *Jurnal ACTUAL*, Vol. 10, No 2. (2020)
- M. Yuhdi. "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No 2. (2014)
- Rina Nurhaliza, Herry Liyus, dan Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1 (2021)
- Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1, (2021)
- Suryadi Anton. "Penerapan Pasal 138 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo".*Jurnal Hukum Politik dan Agama*. Vol. 1, No 2. (2021)
- United Nation Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition, Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: English, Publishing and Library Section, 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

United Nation Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters

Website

Faisal Mohay, "Sosok Syafrida Yani, Dilaporkan Kerabat Gelapkan Uang, Anaknya Rela Jual Ginjal untuk Bebaskan Ibu", Tribun News, diakses dari <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025/03/24/sosok-syafrida-yani-dilaporkan-kerabat-gelapkan-uang-anaknya-rela-jual-ginjal-untuk-bebaskan-ibu>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Polisi", diakses dari <https://kbbi.web.id/polisi>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Mencuri Motor Untuk Pengobatan Anak JAM-Pidum Terapkan Restorative Justice Pada Perkara Pencurian di Blora", diakses dari <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/3240/read>

Muhammad Iqbal, "Keluarga Anak Jual Ginjal Lega, Pelapor Cabut Laporan Berunjung Restorative Justice", Tempo, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/keluarga-anak-jual-ginjal-lega-pelapor-cabut-laporan-berunjung-restorative-justice-1223512>